

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Theory Of Planned Behavior*

Theory of planned behavior adalah peningkatan tentang teori theory of reasoned action (TRA) yang diluaskan atau dibesarkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein di tahun 1975. Teori tersebut menjelaskan apabila watak seseorang bukan cuma di kendalikan oleh diri sendiri (control penuh individual), tapi juga memerlukan control yaitu kesediaan kemampuan dan giliran bahwa keterampilan tertentu. Theory of planned behavior mengarahkan pada teori yang menekankan bahwa akhlak (perilaku) ialah tugas dari informasi atau anutan yang bercenderung menyinggung perilaku tersebut. Setiap orang bisa saja mempunyai berbagai jenis keyakinan/anutan terhadap suatu perilaku akan tetapi pada saat dihadapkan dengan suatu kejadian tertentu hanya sedikit dari anutan tersebut yang tumbuh untuk mempengaruhi suatu perilaku individu.²⁰ Minat adalah factor yang menonjol untuk mempengaruhi setiap individu guna menampung suatu perilaku tertentu.²¹

Planned behavior theory menerangkan bahwa perbuatan terhadap perilaku adalah factor utama yang penting serta sanggup memprediksi suatu perbuatan, walaupun begitu butuh ditinjau perbuatan orang saat membuktikan aturan subjektif beserta memperkirakan control perilaku tanggapan insan tersebut. Apabila terdapat sikap yang tepat, bantuan oleh orang sekitar beserta adanya tanggapan keringanan disebabkan oleh tidak adanya halangan untuk perilaku sehingga niat seseorang bagi berperilaku akan beranjak naik. Sikap

²⁰ Ratih Dewi Titisari Haryana dan Rini Novianti, “*Monograf Fenomena Cashless Di Era Ekonomi Digital*”, (Surabaya : Cipta Media Nusantara, 2020, 4-5. <https://books.google.co.id>

²¹ Beta Ubaya Nindya dan Supramono, “Perilaku Menabung Rumah Tangga di Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Minat”, *Ekonomi dan Bisnis*, Volume 21 Nomor 1, 2018, 47.

tentang perilaku adalah berminat akan merespon perihal yang disukai ataupun yang tidak disukai pada sebuah tujuan, peristiwa, institusi ataupun orang.

Wawasan mengenai suatu perilaku di pengaruhi oleh anutan (*behavioral beliefs*) selaku hasil dari tingkah laku yang dikerjakan. Keyakinan pribadi melinkupi kekuatan keyakinan dan evaluasi hasil. wawasan berdasarkan perilaku dipercayai memiliki pengaruh langsung untuk kemauan berperilaku lantas dihubungkan dengan control perilaku persepsian dan aturan subjektif. Aturan subjektif merupakan penetapan paksaan social saat menunjukkan sebuah perilaku tidak umum.

Sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta persepsi adanya suatu kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi.²² Seseorang yang memiliki sikap positif pada minat menabung, mendapat dukungan dari orang sekitar dan persepsi adanya kemudahan karena tidak ada yang menghambat untuk menabung sesuai dengan syariah maka niat seseorang untuk menabung akan semakin tinggi.

a. Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil dalam system perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat.²³ Teori bagi hasil dibangun sebagai tawaran baru di luar system bunga yang tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama.²⁴

²² Ni Nyoman Anggar Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi, "Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi", *Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2017, 4046-4048.

²³ Wirdayani Wahab, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Minat Menabung di Bank Syariah", *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, 169.

²⁴ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi

b. Religiusitas

Religiusitas lebih kuat dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dalam upaya memperkenalkan kontruksi untuk mengukur religiusitas dalam konteks. Islam menggunkana elemen-elemen yang difokuskan pada perilaku praktis termasuk : mengejar agama islam, mencari jasa keuanga, persepsi tentang isu-isu islam saat ini dan mengkomsumsi produk.²⁵ Religiusitas merupakan system yang komplek yang terdiri dari kepercayaan dan keyakinan yang tercermin dalam sikap. Dalam hal ini merujuk pada bentuk kegiatan menabung. Menabung merupakan kegiatan pengendalian diri terhadap sikap konsumtif dan sebagai wujud syukur atas rizeki yang diberikan Tuhan.²⁶

c. Pengetahuan

Nasabah memiliki tingkatan pengetahuan produk yang berbeda, pengetahuan dipergunakan untuk menterjemahkan informasi baru, serta menimbulkan suatu produk dan membuat pilihan keputusan. Pengetahuan tinggi adalah salah satu factor yang berpengaruh pada minat. Pengetahuan condong berfokus pada wawasan, adanya wawasan yang tinggi dapat memperkirakan besarnya faedah yang didapat, oleh karena itu bakal lebih gampang dalam mengambil keputusan dan meninjaunya.²⁷

Syariah”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011, 67.

²⁵ Dwi Suhartanto dkk, “Loyalty Intention Towards Islamic Bank: The Role of Religiosity, Image and Trust”, *Economics and Management*, Volume 12, Nomor 1, 2018, 140

²⁶ Kristiyadi dan Sri Hartiyah, “Pengaruh Kelompok Acuan, Religiusitas, Promosi dan Pengetahuan Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Minat Mmenabung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT TAMZIS Wonosobo), *Ekonomi dan Teknik Informatika*, Volume 5, Nomor 9, 2016, 48.

²⁷ Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, 138-139.

2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM), merupakan lembaga keuangan yang melayani masyarakat dengan cara khusus atas skala mikro dengan mengedepankan pemberian jasa dalam peningkatan bantuan atau jasa dan menguatkan masyarakat baik melalui pembiayaan maupun pemberian jasa konsultasi untuk meningkatkan bisnis beserta dalam menjalankan pengurusan tabungan di sebuah lembaga keuangan mikro perwujudan urusan bisnisnya tidak cuma agar mendapatkan keuntungan saja. Lembaga keuangan mikro memiliki dasar, yaitu kesamarataan, kesetiakawanan, kemandirian, keringanan, ketransparan, kesamaan, berkesinambungan, efisien serta kehasilgunaan.²⁸

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah badan keuangan yang aktivitas dasarnya mengumpulkan dana masyarakat berupa tabungan tabungan berupa simpanan maupun deposito, dan menyalurkannya ulang untuk masyarakat berupa pembiayaan dengan menggunakan prinsip islam berdasarkan metode wajar yang ada di dalam dunia perbankan. Kemudian sebagai konsep lembaga keuangan mikro syariah ialah sebuah badan yang mencakup 2 macam kegiatan, yaitu :²⁹

- 1) Aktivitas menghimpun dana, dari beraneka sumber : shadaqah, infaq, zakat beserta yang dialokasikan atau diberikan untuk orang yan berhak dalam bentuk mengurangi kesengsaraan.

²⁸ Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 4, Nomor 2, 2018, 139.

²⁹ Aam S. Rusydiana dan Iirman Firmansyah, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas”, *Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 1, 52.

- 2) Aktivitas produktif, dengan bentuk bertambah nilai baru serta mendukung perkembangan ekonomi berdasarkan sumber daya atau kemampuan manusia.
- b. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah
 - 1) Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
 - a) Pengertian BMT

Kemajuan badan keuangan syariah diketahui mempunyai tiga kebiasaan keuangan dengan menggunakan kamus yang mendekati yaitu baitul maal, baitul tamwil dan Baitul Maal wat Tamwil yang biasa disebut BMT.³⁰

Baitul Maal Wat Tamwil adalah sebuah badan yang berdasarkan pada dua istilah yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal bercondong pada bisnis-bisnis penghimpunan dan penyaluran dana yang tidak memperoleh keuntungan, bagai: shadaqah, infaq dan zakat. Sementara itu baitul tamwil bercondong pada bisnis penghimpunan dan penyaluran dana yang menguntungkan.³¹

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan segolongan swadaya masyarakat bagai badan ekonomi rakyat yang berusaha memajukan bisnis-bisnis produktif dan penanaman modal dengan system bagi keuntungan atau hasil guna menumbuhkan keunggulan ekonomi pengusaha kecil dalam rangka mengurangi kesengsaraan atau kemiskinan.³²

- b) Fungsi BMT di masyarakat
 - (1) Menumbuhkan keunggulan sumber daya pengelola, pengurus serta anggota agar

³⁰ Neni Sri Imaniyati, "*Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 71.

³¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", (Jakarta: Kencana, 2010), 363.

³² Neni Sri Imaniyati, "*Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*", 72.

bertambah ahli atau cakap, *salaam* (sejahtera, damai serta selamat) dan dapat dipercaya agar beranjak komplit dan kuat guna berusaha (berikhtiyar) menghadapi tantangan semesta.

- (2) Menyusun dan mengelola dana agar dana yang dipunyai masyarakat bisa bermanfaat secara maksimal didalam maupun diluar struktur bagi masyarakat yang berkepentingan.
- (3) Melebarkan peluang bekerja.
- (4) Memperkuat serta menumbuhkan keunggulan bisnis dan pasar produksi bagi anggota. Mempertahankan dan memajukan keunggulan badan-badan ekonomi dan social masyarakat menyeluruh.³³

c) Peranan BMT

- (1) Jauhkan rakyat dari kegiatan ekonomi yang tidak berbasis Islami. Bersungguhsungguh memberi sosialisasi kepada masyarakat mengenai dasar kiat ekonomi Islami. Dapat dilakukan melalui training sistem bisnis syariah, supaya ada pembenaran dalam kegiatan bisnis, penyelewengan dalam menimbang benda, tidak ada kebohongan konsumen, dll.
- (2) Pelatihan usaha kecil pelaksanaan pembiayaan. BMT perlu aktif dalam fungsinya terhadap lembaga keuangan mikro seperti, melalui pendamping terhadap bisnis yang sedang dilakukan oleh nasabah, melakukan penegakan, mencari arahan atau pendapat dan kontrol.

³³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, "*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*", 364.

- (3) Meninggalkan keterlibatan terhadap rentenir atau yang biasa disebut tukang riba. Tukang riba bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. BMT wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik agar masyarakat bisa meninggalkan rentenir, seperti, sumber daya harus konsisten tersedia sewaktu-waktu, dll.
 - (4) Perekonomian masyarakat tetap terjaga dalam pemerataan. Fungsi-fungsi BMT yang berkaitan terhadap masyarakat yang sangat diminta cakap berkarakter, oleh karena itu, tindakan melakukan penilaian upaya untuk memberikan pemetaan skala prioritas benar-benar dilakukan, contohnya masalah pinjaman, BMT diwajibkan memperhatikan kelayakan anggota pelanggan yang berkaitan dengan kelompok anggota pelanggan golongan/jenis pinjaman yang ditawarkan.³⁴
- 2) Bank Wakaf Mikro
- a) Pengertian bank wakaf mikro

Bank wakaf mikro ialah lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS yang berpusat kepada pinjaman masyarakat menengah kebawah. OJK bermitra dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau disebut dengan Laznas. Dalam ajaran islam, wakaf beroperasi dalam pengetahuan tentang potensi keuntungan ekonomi dari asset wakaf untuk keperluan beribadah serta untuk meningkatkan kesentosaan masyarakat. Peristiwa ini berdampak terhadap wujud didirikannya bank wakaf, sebagaimana OJK berkomitmen bersama dengan pemerintah

³⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, “*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, 364-365.

akan konsisten meningkatkan layanan dengan cara menyediakan keuangan bagi rakyat, khususnya untuk rakyat menengah kebawah yang tidak tersambung dengan lembaga keuangan resmi, khususnya di lingkungan pesantren.³⁵

b) Tujuan Bank Wakaf Mikro

BWM bertujuan guna menumbuhkan keanekaragaman menyeluruh keuangan islami, dipondok yang belum ada ketersediaan jasa keuangan. BWM ditujukan bagi rakyat yang tidak memperoleh layanan lembaga keuangan yang resmi.³⁶

3. Simpanan

Menurut UU Perbankan Nomor 10 1998 menjelaskan bahwa simpanan merupakan dana dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁷

a. Jenis simpanan

Simpanan memiliki 2 macam yaitu wadiah dan mudharabah. Bagi seseorang yang berkeinginan untuk menabung di bank syariah bisa menggunakan antara akad al-wadiah atau al-mudharabah. Macam-macam simpanan di bank syariah sama dengan bank biasa, yaitu giro, tabungan, serta deposito, tetapi tetap ada

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Lembaga Wakaf Mikro*, www.sikapuangmu.ojk.id, diakses pada 15 April 2021 Pukul 14.00.

³⁶ Mammad Choirul Anwar, *Mengenal Bank Wakaf Mikro : Definisi, Manfaat, dan Cara Ajukan Pinjaman*, *Kompas.com*, di Akses pada 15 April 2021 Pukul 14.10. <https://amp.kompas.com/money/read/2021/03/20/163051826/mengenal-bank-wakaf-mikro-definisi-manfaat-dan-cara-ajukan>

³⁷ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Wikisource, Di Akses Pada 26 Maret 2021 Pukul 17.00. https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998

perbedaan utama di bank syariah, seperti yang dijelaskan di bawah ini.³⁸

1) Giro

Giro merupakan pesanan nasabah ke lembaga keuangan tempat ia menabung. Perintah ini merupakan proses pemindahan sejumlah dana dari rekening A ke rekening B yang disebut bilyet giro.³⁹

Pada dasarnya di bank syariah menggunakan akad al-wadiah pada simpanan jenis rekening giro. Bagi masyarakat yang menggunakan rekening giro, berarti menggunakan akad wadiah “titipan” didalam fiqh muamalah, wadiah dicabangkan menjadi 2 jenis: al wadiah yad al-amanah dan al-wadiah yad adh-dhamanah.

2) Tabungan

Dalam menabung diperbankan syariah terdapat 2 akad, yaitu wadiah dan mudharabah. Menabung yang menggunakan akad wadiah memegang prinsip wadiah adh-dhamanah, artinya tabungan tidak bermanfaat disebabkan karena disimpan saja, bisa diambil kapan saja dengan memakai buku tabungan atau alat lain (ATM). Tabungan akad wadiah tidak menguntungkan bank karena merupakan titipan atau simpanan. Namun, bank tidak di larang menawarkan bonus atau hadiah apapun.

Tabungan yang berlaku pada perjanjian mudharabah menganut prinsip akad mudharabah, diantaranya adalah pertama, hasil yang diperoleh dari dana yang dimanfaatkan wajib di bagi antara shahibul maal (nasabah) dan mudharib (bank). Kedua, ada batas waktu diantara “laba atas investasi” dari dana yang diberikan karena

³⁸ Muhammad Syafii Antonio, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Prenamedia Group 2001), 155-157.

³⁹Kabar Finansial, Apa itu Giro?, Warta Ekonomi.id, Di Akses Pada 8 April 2021 Pukul 12.52.
<https://amp.wartaekonomi.co.id/berita323499/apa-itu-giro>

membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan investasi.

3) Deposito

Bank Islam menggunakan kontrak mudharabah bagi deposito. Hampir mirip dengan tabungan, nasabah (deposito) berperan sebagai shahibul maal dan lembaga perbankan sebagai mudharib. Pelaksanaan mudharabah pada simpanan deposito dikondisikan oleh kesamaan diantara keduanya, contohnya batas waktu antara penyetoran dan pengambilan sehingga uangnya dapat diputar. Masa batas waktu adalah salah satu karakteristik deposito, justru didalam deposito ada parameter waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dll.⁴⁰ Dan dapat ditarik menggunakan bilyet deposito atau sertifikat deposito.⁴¹

b. Akad simpanan

1) Wadiah ialah amanat asli yang bisa ditarik kapan saja apabila pemiliknya berkemauan. Pada dasarnya, wadiah dibagi menjadi 2 jenis:⁴²

a) Wadiah yad al-amanah

Wadiah yad al-amanah memiliki ciri-ciri:

- (1) barang atau aset yang telah diamanatkan tidak bisa dimanfaatkan sama penerima amanat
- (2) Penerima amanat hanya berkontribusi sebagai penerima amanat, yang berperan berkeharusan mengurus barang titipan tidak boleh menggunakannya
- (3) Selaku kompensasi, penerima amanat/titipan diperbolehkan memungut tarif dari yang memmercayakannya

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, 148.

⁴¹ Andrianto dkk, “Manajemen Bank”, (Surabaya: Qiara Media, 2019), 23. <https://books.google.co.id>

⁴² Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, 148-150.

- (4) Asset titipan tidak dapat digunakan oleh penerima amanat/titipan, jenis penerapan bank yang potensial merupakan *safe deposit box* atau jasa penitipan.
- b) Wadiah yad adh-dhamanah
Wadiah yad adh-dhamanah memiliki ciri-ciri:
 - (1) barang dan aset yang disimpan dapat digunakan oleh penerima titipan
 - (2) Karena digunakan, barang titipan dan aset tentu dapat membawa manfaat. Meski begitu, tidak ada kewajiban penerima titipan memberi hasil dari penggunaan barang atau aset terhadap penitip
 - (3) Produk giro tabungan merupakan perjanjian yang sesuai perbankan
 - (4) Bank konvensional menyediakan layanan giro sebagai kompensasi atau upah yang di hitung berdasar pada tingkat bunga yang sudah ditentukan. Pada perbankan syariah, pemberi hadiah (sejenis jasa giro) tidak bisa disebut di perjanjian dalam kontrak, tetapi hadiahnya yang sungguh-sungguh sepihak untuk ucapan terimakasih dari pihak perbankan
 - (5) Besarnya hadiah seutuhnya berada di bawah pengelola perbankan islam, disebabkan oleh prinsip pada akad ini menekankan titipan
 - (6) Produk tabungan memakai kontrak wadiah, disebabkan pada dasarnya tabungan hampir sama dengan giro, yaitu simpanan dapat ditarik sewaktu-waktu. Bedaanya, tabungan tidak bisa diambil menggunakan cek atau instrumen lain yang setara
- 2) Mudharabah adalah perjanjian akad yang digunakan dalam prinsip investasi. Tujuan mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik aset (shahibul maal) dan pengelola aset

(mudharib). Secara umum mudharabah terbagi 2 macam :

a) Mudharabah mutlaqah

(1) Pemilik aset tidak membatasi uang yang telah di investasikan. Pengelola aset diberikan kekuasaan utuh guna mengelola aset yang telah di investasikan tanpa menentukan waktu, lokasi, jenis bisnis layanan

(2) Aplikasi bank yang sesuai dengan perjanjian ini adalah deposito berjangka regular atau biasa.

b) Mudharabah muqayyadah

(1) Pemilik aset menetapkan batasan uang yang di investasikan. Pengelola aset dapat mengatur uang tersebut hanya berdasarkan batasan yang diberlakukan oleh pemilik aset. Contohnya hanya untuk jenis usaha yang ditentukan, tempat ditentukan, waktu ditentukan, dll.

(2) Penerapan bank berdasarkan pada perjanjian ini adalah investasi khusus

c. Alasan berinvestasi⁴³

1) Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya

Pada dasarnya setiap orang memiliki tujuan utama yang sama ketika investasi yaitu bagaimana mendapatkan uang atau kekayaan ketika berinvestasi pada jenis usaha tertentu, kemudian kekayaan tersebut sesuai dengan harapan awal, maka kekayaan tersebut akan digunakan oleh investor.

2) Jaminan kondisi masa yang akan datang

Semua orang ingin memiliki umur yang panjang, dengan kondisi keluarga yang lebih baik, mereka dapat menikmati hidup tanpa kerja keras. Kesejahteraan ini dapat berarti jaminan atas

⁴³ Ganjar Isnawan, “*Jurus Cerdas Investasi Syariah*”, (Jakarta: Laskar Aksara), 40-44.
<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/74830>

kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dll), maupun kebutuhan psikologis (keamanan, kenyamanan, ketentraman, kehormatan, dll).

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang utama setiap manusia yang harus terpenuhi. Biasanya, kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang menyedot banyak biaya. Oleh sebab itu, kesediaan dana untuk kebutuhan tersebut harus terjamin.

Kebutuhan psikologis merupakan cerminan kualitas hidup hakiki seseorang, karena sering dijadikan takaran kebahagiaan. Keterjaminan akan kebutuhan merupakan kondisi yang menjadikan kualitas hidup seseorang berada pada tingkat kemakmuran tinggi.

3) Lindung nilai (hedging)

Didunia keuangan, sebuah investasi yang dilakukan untuk meminimalisir atau menindakan ancaman atas investasi. seperti, seseorang melakukan investasi yang memiliki nilai yang fluktuatif (kondisi yang tidak tetap). Supaya bebas dari ancaman kerugian, maka perlu di-back up oleh investasi yang memiliki relative normal. Sehingga, apabila terjadi kerugian pada investasi yang bernilai stabil. Hal tersebut dilakukan selain untuk mengurangi atau meniadakan risiko investasi, juga memperoleh keuntungan maksimal melalui spekulasi pada investasi yang bernilai fluktuatif, yang diperkirakan akan memperoleh laba yang sangat besar.

4) Passive income

Passive income adalah keadaan saat seseorang menjalankan investasi kemudian memperoleh hasil yang berkala dan terus menerus.

5) Merencanakan mewujudkan keinginan

Setiap manusia memiliki keinginan yang ingin terpenuhi, semua membutuhkan pengeluaran yang besar sehingga belum tentu dapat dicapai dari segi pendapatan saat ini. Salah satu alasan untuk

berinvestasi adalah untuk menghentikan konsumsi saat ini untuk mewujudkan hal yang diinginkan.

- 6) Tujuan hidup adalah mencari keuntungan dalam dunia bisnis

Dalam islam dikenal konsep altrisme (kepedulian kepada kesejahteraan orang lain, tanpa mengawasi dirinya sendiri). Hal tersebut adalah persepsi akhlak (perilaku) seorang mukmin yang berpengaruh kepada kegiatannya didunia, tercantum tujuan berinvestasi. Misalnya, seseorang melakukan investasi agar dapat membiayai operasional yayasan, seperti yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, atau untuk membiayai kegiatan LSM-LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lainnya yang diharapkan dari aktivitas social tersebut Allah SWT memberikan keberkahan berupa kemudahan, kelancaran dan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia maupun diakhirat.

d. Risiko investasi

Ada macam-macam risiko yang timbul dalam investasi di sector keuangan, antaranya yaitu : ⁴⁴

- 1) Tingkat risiko bunga, adalah risiko yang timbul dari perubahan suku bunga, terutama dalam system keuangan biasa.
- 2) Risiko pasar merupakan risiko yang tumbuh disebabkan adanya modifikasi tren pasar dari suatu jenis investasi yang mempengaruhi pilihan investasi lainnya secara keseluruhan.
- 3) Risiko usaha, adalah risiko yang timbul akibat pemilihan jenis usaha dalam industry tertentu.
- 4) Risiko inflasi, adalah risiko yang timbul dari kenaikan harga secara umum (inflasi), yang mungkin disebabkan oleh kenaikan suku bunga yang menyebabkan penurunan daya beli.
- 5) Risiko Likuiditas, adalah risiko suatu jenis produk keuangan tertentu, yang mudah berubah/mudah

⁴⁴ Ganjar Isnawan, “*Jurus Cerdas Investasi Syariah*”, (Jakarta: Laskar Aksara), 45-47,
<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/74830>

- diperdagangkan (likuid). Jika demikian, produk keuangan berubah, hal itu akan mempengaruhi likuiditasnya.
- 6) Risiko nilai tukar, adalah risiko yang berhubungan dengan kelabilan nilai tukar valuta asing yang mempengaruhi pendapatan yang akan diterima.
 - 7) Risiko negara, adalah risiko yang timbul dari stabilitas politik suatu negara atau risiko politik.
- e. Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai penjamin dana nasabah

Pemerintah memberi keamanan terhadap nasabahnya bagi yang telah melakukan simpanan di perbankan, tampak dari terbitnya tahun 1992 Undang-undang No 7 tentang perlindungan hokum bagi nasabah. Kemudian diubah di tahun 1998 dengan UU NO.10 Tahun 1998 pada kegiatan perbankan. Penyebab dibentuknya Lembaga Penjaminan Simpanan oleh pemerintah adalah karena kepercayaan terhadap industry perbankan sanget penting terhadap pertumbuhan ekonomi, system bank yang dikendalikan dengan efektif yang bisa meminimalisir kegagalan pada bank dan kegagalan itu sendiri merupakan peristiwa yang bisa diperkirakan.

Dalam system perbankan Perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana bisa dengan cara :

- 1) Perlindung tidak langsung, adalah perlindungan yang diperoleh dari pengusaan dan pengembangan bank yang efektif, yang bisa mencegah kegagalan bank. Perlindungan ini dihasilkan dengan: adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap nasabah yang menyimpan dana, yang dilakukannya pengawasan dan pembinaan yang baik yang dilakukan oleh bank Indonesia, dengan cara memelihara kelangsungan bisnis bank sebagai suatu lembaga yang khusus dan perlindungan terhadap system perbankan pada dasarnya merawat kesehatan bank dengan kegiatan usaha menurut pilar kehati-hatian, metode pemberian kredit yang menguntungkan bank dan sesuai dengan kepentingan nasabah, kemudian

menyediakan informasi pada nasabah tentang risiko.

- 2) Perlindungan eksplisit, adalah perlindungan dengan mendirikan lembaga penjamin simpanan rakyat, oleh karena itu apabila terjadi kegagalan bank, lembaga tersebut memberi alternatif uang rakyat yang telah disimpan pada bank yang mengalami kegagalan. Perlindungan dicapai dengan cara pembentukan lembaga penjamin simpanan rakyat, yang dijelaskan dalam ketetapan presiden RI No. 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum.⁴⁵

- f. Dalil tentang simpanan/titipan
An-Nisaa' : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya ...”

Al-Baqarah: 283 :

.....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.....

Artinya : “... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”⁴⁶

⁴⁵ Jeanette Stephani, “Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank”, *Ilmu Hukum Legal Oponion*, Volume 1, 2013, 2-3.

⁴⁶ Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, 85.

4. Bagi hasil

a. Pengertian bagi hasil

Perbankan syariah telah berkembang sejak diterbitkan UU No 7 Tahun 1992 yang secara tidak langsung menjelaskan apabila perbankan diperbolehkan untuk melakukan bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya diperkuat oleh terbitnya peraturan pemerintah No 72 Tahun 1992 yang berdasar pada sistem bagi hasil.

Sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang berpedoman pada syariat, yang diaplikasikan bank berdasarkan : (1) Menentukan upah yang akan diterima atas pemberian dana dari atau untuk nasabah. Baik berupa pembiayaan, simpanan ataupun modal kerja. (2) Menentukan upah atas prinsip bagi hasil sehubungan dengan kegiatan usaha lain yang biasa dilakukan oleh bank.⁴⁷

System bagi hasil adalah sistem dimana perjanjian atau ikatan bersama di jalankan dalam menjalankan bisnis. Disepakati didalam bisnis bahwa akan ada pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Dalam bank syariah, pembagian keuntungan ialah karakteristik khusus yang ditawarkan untuk masyarakat dan dalam pedoman syariah mengenai pembagian keuntungan bisnis wajib ditentukan lebih dulu pada awal kontrak atau akad. Sejauh mana keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dan harus di lakukan atas kebijaksanaan masing-masing pihak, tanpa ada unsur paksaan.

b. Metode perhitungan bagi hasil

Kurangnya bentuk umum aktivitas yang diterbitkan oleh otoritas moneter telah memaksa perbankan syariah untuk beroperasi secara independen. Ketimpangan transaksi berakhir dengan mempersulit otoritas moneter dan pemilik modal untuk memantau tingkat keberhasilan kepatuhan bisnis bank-bank

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, “*Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 5.
<https://books.google.co.id>

tersebut dengan bank-bank yang berkepentingan. Berikut ini adalah contoh metode menghitung bagi hasil di bank syariah:

- 1) Hitung rata-rata saldo sumber dari uang bank berdasarkan bukti dari hasil perhitungan
- 2) Menghitung rata-rata pelarian uang yang digunakan bank dalam waktu sebulan, lalu menjumlah uang tunai dalam bentuk pembiayaan pembagian hasil, perdagangan maupun SBPU⁴⁸ (surat berharga pasar uang ialah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dan dibeli oleh bank Indonesia dengan nominal yang relatif tinggi).⁴⁹
- 3) Menjumlah penghasilan yang akan dibagikan pada nasabah dengan cara menghitung besarnya:
 - a) Penghasilan pembiayaan
 - b) Penghasilan SBPU
- 4) Perhitungan distribusi keuntungan nasabah
 - a) Menjumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada setiap nasabah
 - c) Menghitung pendapat bagi keuntungan yang akan dibayar kepada setiap pelanggan sesuai dengan kontrak
 - d) Menghitung tarif saldo rata-rata untuk jenis sumber dana selama 31 hari

Pada dasarnya perbankan syariah di Indonesia menggunakan system pembobotan untuk setiap dana investasi dalam menghitung pembagian keuntungan, menggeser prosentase bobot ke saldo rata-rata. Semakin labil investasi, semakin kecil bobotnya semakin stabil, semakin besar bobot yang ditempatkan pada investasi, dapat digunakan sebagai hedge fund. Bobot akan mempengaruhi besar kecilnya pembagian, sehingga

⁴⁸ Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, 168-169.

⁴⁹ Infovesta Beyond Data, *Pengenalan Pasar Uang*, www.infovesta.com, di Akses pada tanggal 13 April 2021 Pukul 19.56. <https://www.infovesta.com/index/learning/learning/59>,

akan mempengaruhi pembagian keuntungan yang diterima oleh pemilik uang.

Pendapatan merupakan peningkatan total asset atau penyusutan total kewajiban suatu badan usaha yang dihasilkan oleh penyediaan barang, jasa atau kegiatan bisnis lain selama kurun waktu tertentu. Pendapatan ialah peningkatan kotor dalam asset atau penyusutan kewajiban (hutang yang harus dilunasi) ataupun kombinasi dari keduanya selama kurun waktu tertentu yang pendapatannya berawal dari investasi, perdagangan, memberikan jasa serta kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Pendapatan yang dijelaskan diatas ialah pendapatan dana yang diterima dan diberikan kepada materi ekonomi berdasar pada pencapaian yang disajikan ialah dalam bentuk penghasilan dari kekayaan dari profesi tunggal ataupun perusahaan individu.⁵⁰

c. Contoh Perhitungan Tabungan dan Deposito di Bank Syariah

Contoh kasus

PERBANKAN SYARIAH	BANK KONVENSIONAL/BIASA
Ibu Ana mempunyai Deposito sebesar = Rp 10.000.000 Periode = 1 bulan (10 maret 2020–10 april 2020 Nisbah bagi hasil = deponan 57% : bank 43%	Ibu Ani mempunyai deposito sebesar = Rp 10.000.000 Periode= 1 bulan (10 maret 2020-10 april 2020)
Misal keuntungan yang didapat untuk deposito dalam 1 bulan sebesar Rp 30.000.000 dan rata-rata saldo deposito	

⁵⁰ Wirdayani Wahab, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Minat Menabung di Bank Syariah”, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, 171-172.

jangka waktu 1 bulan adalah Rp 950.0000.000	
Pertanyaan : berapa keuntungan yang didapat ibu Ana?	Pertanyaan : berapa bunga yang didapat ibu Ani?
Jawaban = Rp (10.000.000 : 950.000.000 × 30.000.000 × 57% = Rp 180.000	Jawaban = Rp 10.000.000 × (31:365 hari) × 20% = Rp 169.863

Dengan demikian, kesimpulannya adalah besarnya bagi hasil yang diterima tergantung pada:

- Penghasilan bank
- Perhitungan bagi hasil antara nasabah dengan bank
- Jumlah setoran deposito nasabah
- Rata-rata setoran deposito untuk jangka waktu tertentu di bank
- Jangka waktu deposito karena mempengaruhi lamanya investasi

Besarnya bunga yang diterima deposan tergantung pada:

- Suku bunga yang telah ditetapkan
- Jumlah deposito
- Jangka waktu deposito⁵¹

5. Religiusitas

- Pengertian religiusitas

Religiusitas merupakan tingkat wawasan setiap orang tentang keyakinan agama yang dianut, serta tingkat pengetahuan yang komprehensif (menyeluruh) tentang agama yang diyakini.⁵² Arti

⁵¹ Muhammad Syafii Antonio, “Bank Syariah dari Teori ke Praktik”, 159.

⁵² Bambang Suryadi dan Bahrur Hayat, “Religiusitas Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia”, (Jakarta: Bilibiosmia Karya Indonesia, 2021), 11. <http://books.google.co.id>

religiusitas dijabarkan pada sebagian sudut pandang yang wajib dianut sebagai arahan bagaimana mempraktikkan dikehidupan yang baik supaya manusia bisa mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat. Agama Islam adalah pedoman hidup yang bisa membimbing semua aspek kehidupan manusia dengan aqidah, hukum islam (syariah) dan akhlaq.⁵³

b. Dimensi religiusitas

- 1) Ukuran keyakinan, mengandung penantian, dimana umat beragama dengan konsisten pada pandangan ilmu agama tertentu, menerima prinsip-prinsip yang diyakini. Masing-masing agama memiliki setelan keyakinan yang harus dipatuhi oleh para pengikutnya.
- 2) Dimensi penerapan agama, meliputi akhlak, ibadah, kepatuhan apa yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan ketakwaan kepada agamanya.
- 3) Dimensi pengalaman, dimensi ini berisi menarik perhatian nyata apabila seluruh agama memuat harapan, walaupun tidak benar untuk mengatakan apabila orang yang baik secara agama titik tertentu akan mencapai pengetahuan memihak dan langsung tentang kenyataan terakhir. Dimensi pengalaman mengacu pada pengalaman religious perasaan, persepsi perasaan oleh seseorang atau kelompok agama yang ditunjuk yang memperhatikan komunikasi, walaupun kecil, tetapi dengan makna ketuhanan yaitu dengan Tuhan, realita akhir dan kekuatan rohaniah.
- 4) Dimensi pengetahuan agama, mengarahkan pada tujuan agar umat beragama memiliki wawasan, minimal tentang dasar keyakinan, ritual, kitab suci dan kebiasaan.
- 5) Dimensi pengalaman atau konsekuensi, mengarah kepada penemuan konsekuensi dari keyakinan,

⁵³ Chandra Kartika, Yusuf, dkk, “Pengaruh Religiusitas Trust, Corporate Image, dan Sistem Bagi Hasil terhadap Customer Behavior Intention Menabung dan Customer Loyalty di Bank Syariah Mandiri Jawa Timur”, *Global*, Volume 4, Nomor 1, 2019, 34-35.

praktek, pengalaman serta wawasan setiap orang dari waktu ke waktu.⁵⁴

- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas
Ada empat jenis penyebab yang mempengaruhi sikap keagamaan, yaitu :
 - 1) Dampak pendidikan atau pelatihan tekanan social yang berbeda
Factor ini mengarah pada seluruh pengaruh social dari perubahan agama, tercantum pendidikan dari orangtua, tuntutan lingkungan agar bisa menempatkan diri dengan perbedaan dan perbuatan yang telah ditentukan lingkungannya.
 - 2) Factor pengalaman
Berhubungan dengan beraneka macam pengalaman yang melahirkan sikap religious. Terutama pada pengalaman keindahan, konflik moral serta emosional keagamaan. Factor pada dasarnya merupakan pengalaman yang mengunggah pikiran yang bisa dengan cepat berpengaruh pada perilaku setiap individu.
 - 3) Factor kehidupan
Berhubungan dengan kebutuhan keselamatan atau keamanan, kebutuhan cinta kasih, harga diri dan ancaman kematian.
 - 4) Factor intelektual
Sehubungan dengan beraneka proses penalaran lisan.⁵⁵

6. Pengetahuan

a. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan adalah akibat dari rasa ingin tau dengan proses alat perasa (panca indera), terutama pada indra penglihatan dan indra pendengar terhadap

⁵⁴ Djamaludin Ancok dan Fuat Nasori Suroso, “*Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 77-78.

⁵⁵ Robert H Thouless, “*Pengantar Psikologi Agama*”, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1995), 35.

suatu objek. Pengetahuan adalah ranah yang kuat dalam bentuk perilaku terbuka.⁵⁶

Pengetahuan masyarakat dibagi menjadi 3 macam pengetahuan yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan penggunaan, menjelaskan bahwa tingkat persepsi masyarakat tentang perbankan syariah masih relatif rendah. Pandangan mereka tentang bank syariah, riba, bunga dan bagi hasil masih beragam, masih banyak yang tidak mengerti dan juga tidak mengenal istilah-istilah tersebut.

b. Pengukuran pengetahuan

Pengukuran Pengetahuan bisa dilakukan dengan wawancara atau kusioner yang menanyakan berhubungan dengan isi materi yang akan diukur, dari responden. Pengetahuan dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Pengetahuan Faktual, menjelaskan tentang kontrak unsur-unsur kunci berupa istilah atau simbol (catatan) untuk memudahkan komunikasi dalam disiplin ilmu. Pengetahuan faktual mencakup sudut pandang pengetahuan istilah, pengetahuan khusus tentang peristiwa, tempat, manusia, waktu, sumber berita, dll.
- 2) Pengetahuan Konseptual, berisikan tentang ide (gagasan) dalam disiplin ilmu yang mengharuskan orang agar menggolongkan sebuah objek sebagai contoh atau tidak contoh, serta menggolongkan (mengklasifikasikan) objek yang berbeda. Pengetahuan konseptual mencakup aturan, hukum, dasar atau rumus yang berhubungan dan konseptual secara efektif. Pengetahuan konseptual mencakup klasifikasi dasar pengetahuan umum, pengetahuan konsep, tipe, dan bentuk.
- 3) Pengetahuan Prosedural, berhubungan dengan bagaimana rangkaian tindakan dalam melakukan

⁵⁶ Nur'aini dkk, Analisis Pengaruh Tingkat Rreligiusitas, Pengetahuan dan Lingkungan Sosial terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah Kota Malang (Studi Kasus pada Mahasiswa Banyuwangi di Kota Malang), *Riset Manajemen*, 82.

suatu hal. Pengetahuan prosedural mencakup umum ke khusus, pengetahuan tentang ukuran untuk menetapkan penggunaan tata cara yang tepat.

d. Indikator pengetahuan

Perilaku konsumen bisa dipengaruhi dengan pengetahuan yang mereka miliki. Pada tingkat pengetahuannya, konsumen bisa mengolah informasi terbaru, membuat penilaian, membuat ketentuan tentang produk atau jasa, informasi yang dipunyai oleh masyarakat tentang produk atau jasa akan berpengaruh pada perilaku pembelian produk atau jasa. Pengetahuan produk dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Pengetahuan yang berhubungan dengan ciri atau keunikan produk, pelanggan hendak memperhatikan produk berdasar ciri khas suatu produk. Bagi nasabah, jika berkeinginan untuk menginvestasikan dananya berupa deposito atau tabungan, nasabah wajib mengetahui jenis investasi, durasi investasinya, nisbahnya, dll.
- 2) Pengetahuan yang berhubungan dengan keunggulan produk. Nasabah melakukan simpanan atau berinvestasi di bank syariah karena sudah mengerti manfaatnya, semisal menghindari riba dan menghindari perbuatan yang dzalim.
- 3) Pengetahuan yang berhubungan dengan kepuasan, sebuah produk akan memberikan kepuasan kepada konsumennya apabila produk tersebut sudah dikonsumsi oleh konsumen. Supaya produk dapat memberi kepuasan yang besar, konsumen wajib bisa menggunakan produk tersebut dengan baik.
- 4) Pengetahuan berkaitan dengan konsep umum perbankan syariah.⁵⁷

⁵⁷ Maskur Rosyid dan Halimatu Saidiah, "Pengaruh Perbankan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung Santri dan Guru", *Islaminomic*, Volume 7, Nomor 2, 2016, 40-42.

7. Minat

a. Pengertian minat

Minat menurut KBBI adalah sebagai kecondongan hati yang kuat kepada suatu keinginan. Minat merupakan kondisi ketika seseorang memberikan kepedulian yang penuh kepada suatu objek yang didasari dengan ketekatan untuk mengetahui kemudian mempelajari lebih lanjut tentang objek yang diminati tersebut.⁵⁸

Selanjutnya, minat adalah diantara sudut pandang intelektual manusia yang mendorongnya agar mencapai tujuan yang dikehendaki, sehingga minat berisikan bagian keinginan untuk mengetahui atau mempelajari apa yang diinginkan sebagai suatu kebutuhan.⁵⁹

b. Factor-faktor yang mempengaruhi minat

1) Factor internal

Factor internal atau batin menjelaskan tentang minat yang datang dari diri sendiri. Factor internal ialah pemusatan perhatian, keinginan, motivasi serta kebutuhan.

2) Factor eksternal

Factor eksternal merupakan minat yang datang dari luar diri seseorang, contohnya rekan, keluarga, keadaan, tersedia prasarana dan sarana. Aspek-aspek minat dalam diri seseorang

e. Aspek-aspek minat dalam diri seseorang

- 1) Dorongan diri untuk terpenuhnya suatu kebutuhan sendiri sebagai kekuatan pendorong agar bisa melakukan sesuatu

⁵⁸ Chandra Kartika, Yusuf, dkk, “Pengaruh Religiusitas Trust, Corporate Image, dan Sistem Bagi Hasil terhadap Customer Behavior Intention Menabung dan Customer Loyalty di Bank Syariah Mandiri Jawa Timur”, *Global*, Volume 4, Nomor 1, 2019, 35.

⁵⁹ Afif Nur Rahmadi dan Budi Heryanto, “Analisis Factor-faktor yang Mempengaruhi pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kediri”, *Ekonomi Universitas Kediri*, Volume 1, Nomor 2, 2016, 155.

- 2) Kebutuhan yang dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan social, yang hendak menetapkan tempat individu didalam lingkungan
 - 3) Perasaan diri sendiri tentang pekerjaan yang telah dilakukan
- f. Factor-faktor yang menimbulkan minat pada diri seseorang
- 1) Factor kebutuhan dari dalam, munculnya minat di diri setiap orang bisa disebabkan karena kebutuhan ini, dapat berkaitan dengan kebutuhan fisik dan psikologis.
 - 2) Factor motivasi social, munculnya minat pada seseorang dapat disebabkan oleh motivasi social, adalah kebutuhan memperoleh pengakuan, penghargaan dari suatu lingkungan
 - 3) Factor emosional, factor yang menjadi patokan ketajaman perhatian seseorang kepada suatu kegiatan..⁶⁰

B. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan
Abdul haris romodhoni dan Dita ratnasari	Pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, produk, dan religiusitas terhadap minat nasabah untuk menggunakan produk simpanan pada	pengetahuan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat nasabah menggunakan produk simpanan pada BMT Amanah	X1 = pengetahuan X2 = kualitas pelayanan X3 = produk X4 = religiusitas Y = minat nasabah menggunakan produk simpanan mudharabah	Sama-sama menggunakan metode kuantitatif. variable x (religiusitas dan pengetahuan) sama, dan variabel y hampir sama yaitu berfokus pada minat

⁶⁰ In Soraya, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Jakarta dalam Mengakses Media Jakarta Smart City", *Komunikasi*, Volume 6, Nomor 1, 2015, 12.

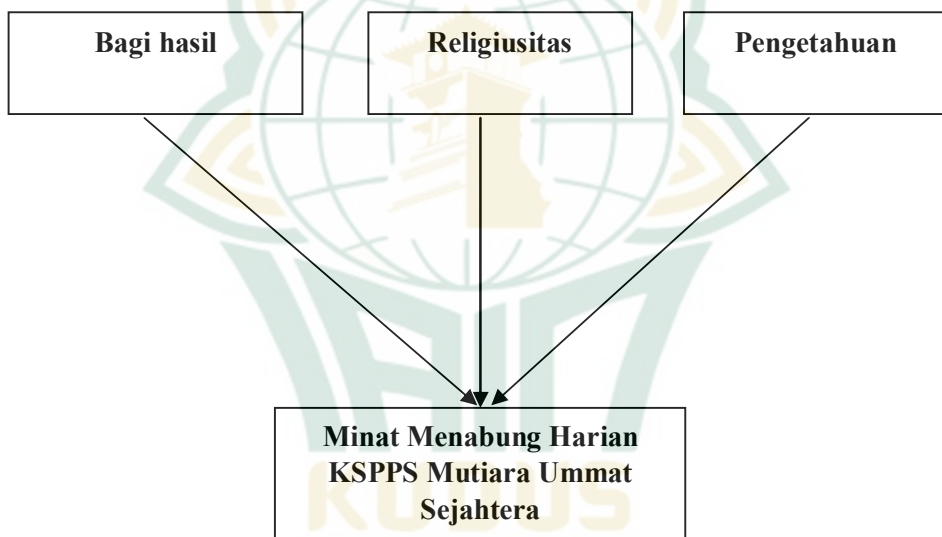
	lembaga keuangan mikro syariah	Ummah Gumpang Kartasura.		menabung
Fifi Afyanti Tripuspitori ni	Pengaruh religiusitas terhadap minat mahasiswa politeknik negeri bandung untuk menabung di bank syariah	Komitmen dan kepribadian yang merupakan proksi dan religiusitas secara signifikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa POLBAN untuk menabung di bank syariah.	X1 = religiusitas-komitmen X2 = religiusitas-kepribadian Y= minat menabung	Sama-sama ada variabel religiusitas dan minat menabung
Wirdayani Wahab	Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah	Variabel independen (tingkat bagi hasil) dengan dependen (minat menabung nasabah) memiliki hubungan yang sangat kuat. Dan variabel bebas berpengaruh secara signifikan	X = bagi hasil Y= minat menabung di bank syariah	Sama-sama ada variabel bagi hasil dan variabel dependennya hampir sama yaitu berfokus pada minat menabung. Sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan SPSS

		terhadap variabel terikat.		
Muhammad Nizar	Pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, deposito, dan frekuensi pencairan pembiayaan murabahah terhadap jumlah nasabah baru di BMT Al—Yasini Wonorejo Pasuruan	Ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah baru. Evakuivalen nisbah bagi hasil deposito berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap jumlah nasabah baru dan frekuensi pencairan pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah nasabah baru.	X1 = ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan X2 = nisbah bagi hasil deposito X3 = frekuensi pencairan pembiayaan murabahah	Variabel X nya berfokus pada nisbah bagi hasil. Sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan SPSS.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah uraian teoritis yang mempertautkan, menghubungkan serta memperjelas kaitan, pengaruh atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dalam suatu penelitian berdasarkan teori yang relevan, pendapat para ahli maupun hasil penelian yang mendukung.⁶¹

Kerangka berfikir dari penelitian ini adalah hubungan antara bagi hasil, religiusitas dan pengetahuan terhadap minat menabung harian masyarakat di KSPPS Mutiara Umat Sejahtera sebagaimana di gambarkan dibawah ini:



D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan yang akan diteliti mengenai kebenarannya dengan fakta yang ada. Hipotesis ditulis dalam bentuk hipotesis nol (H_0) maupun hipotesis alternative (H_A).

⁶¹Eko Sudarmanto dkk, Desain Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 45. <http://books.google.co.id>

hipotesis nol dicoba untuk ditolak dan hipotesis alternative dicoba untuk diterima atau didukung.⁶²

1. Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat menabung harian di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera saat masa pandemi

Penelitian yang dilakukan oleh Wirdayani Wahab yang berjudul “pengaruh tingkat bagi hasil terhadap minat menabung di bank syariah” pada tahun 2016, membuktikan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap minat menabung nasabah. Hasil penelitian ini terjadi disebabkan oleh tingkat bagi hasil adalah hal yang menonjol dalam mendorong seorang nasabah untuk membuat rekening tabungan di bank syariah.

H₁: Nisbah bagi hasil berpengaruh positif terhadap minat menabung harian di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera Saat Masa Pandemi.

2. Pengaruh nisbah religiusitas dan pengetahuan terhadap minat menabung harian di KSPPS Mutiara Ummat Sejahtera saat masa pandemi

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratnasari pada 2018 yang berjudul “pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, produk, dan religiusitas terhadap minat menabung nasabah untuk menggunakan produk simpanan pada lembaga keuangan mikro syariah” membuktikan bahwa pengetahuan nasabah dan religiusitas mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan produk simpanan di BMT Amanah Ummat Gumpang. Pengetahuan nasabah dapat mempengaruhi minat menabung karena dengan memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat mengenai produk-produk dalam BMT Amanah Ummat Gumpang, maka akan meningkatkan pemahaman mereka serta dapat mendorong minat mereka untuk menggunakan jasa yang di tawarkan oleh BMT Amanah Ummat Gumpang. Religiusitas berpengaruh terhadap minat nasabah, dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas seseorang tersebut

⁶² Jogyianto Hartono, “Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman”, (Yogyakarta: BPFE, 2016), 56.

meningkatkan atau tinggi maka seseorang tersebut sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan baik itu dalam mengambil keputusan untuk menjadi nasabah di suatu lembaga keuangan.

H₂ : Religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menabung harian di KSSPS Mutiara Ummat Sejahtera Saat Masa Pandemi.

H₃ : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat menabung harian di KSSPS Mutiara Ummat Sejahtera Saat Masa Pandemi.

